



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1618 TAHUN 2020

TENTANG
**PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR PENULISAN DISERTASI
MAHASISWA ANGGARAN TAHUN 2016
PROGRAM STUDI S-3 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa perlunya penetapan Promotor dan Kopromotor Penulisan Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S-3);
b. bahwa untuk membimbing penyusunan dan penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Promotor dan Kopromotor Disertasi yang mempunyai kewenangan dan kemampuan Akademik;
c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Menteri Ristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1054/UN34/KP/2017, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR PENULISAN DISERTASI MAHASISWA ANGGARAN TAHUN 2019 PROGRAM STUDI S-3 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
- PERTAMA : Promotor dan Kopromotor penulisan disertasi mahasiswa angkatan tahun 2019 Program Studi S-3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Promotor dan Kopromotor Penulisan Disertasi yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas membimbing penyusunan dan penulisan disertasi sampai dengan mahasiswa yang dibimbingnya lulus ujian disertasi.


- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY tahun 2019 Universitas Negeri Yogyakarta dan dibayarkan tiga tahap yaitu:
Tahap I dibayarkan pada saat ujian proposal disertasi.
Tahap II dibayarkan pada saat ujian hasil disertasi.
Tahap III dibayarkan pada akhir penulisan Disertasi yaitu pada saat promovendus:
- Ujian Akhir, atau
 - Dinyatakan DO, atau
 - Meninggal dunia
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan mahasiswa yang tercantum dalam diktum lampiran Surat Keputusan ini lulus ujian disertasi.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 November 2020

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,

Tembusan:

1. Wakil Direktur I, II PPs UNY
2. Kaprodi S-3 PEP
3. Promotor/Kopromotor
4. Mahasiswa Ybs.
5. BPP PPs UNY



MARSIGIT
NIP 195707191983031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1618 TAHUN 2020
TANGGAL 1 NOVEMBER 2020
TENTANG
PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR PENULISAN DISERTASI
MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2016 PROGRAM STUDI S-3 PENELITIAN DAN
EVALUASI
PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DAFTAR MAHASISWA, PROMOTOR/KOPROMOTOR, DAN JUDUL DISERTASI
MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2016 PROGRAM STUDI S-3 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NO.	NIM	MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR	KOPROMOTOR
1	16701261021	Ulva Rahmi	Model Evaluasi Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Dr. Edi Istiyono, M.Si.	Prof. Dr. Badrun Kartowagiran, M.Pd.

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,

MARSIGIT

NIP 195707191983031004